

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

# Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770

No. SK :

## Persyaratan

1. Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770;
2. Lampiran 1770-I s.d. 1770-IV;
3. Neraca dan laporan laba rugi (pembukuan);
4. Rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (norma);
5. Daftar pembayaran PPh Pasal 25 dari gerai (Wajib Pajak Pengusaha Tertentu);
6. Penghitungan peredaran bruto dan pembayaran final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
7. Bukti potong sehubungan dengan pekerjaan atau penghasilan luar negeri;
8. Penghitungan kompensasi kerugian (jika ada);
9. Penghitungan PPh terutang (PH/MT);
10. Bukti Pembayaran berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Pemindahbukuan;
11. Bukti potong 1721-A1/A2 (jika ada);
12. USB yang berisi CSV dan bukti bayar yang telah discan dalam bentuk PDF untuk pelaporan SPT elektronik.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga


JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga



## STANDAR PELAYANAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH OP 1770



1. Wajib Pajak mengajukan pelaporan SPT Tahunan secara langsung ke KPP Wajib Pajak tersebut terdaftar
2. Wajib Pajak meminta checklist SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 ke Account Representative terkait, apabila sudah dinyatakan lengkap Wajib Pajak menuju Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Account Representative mengembalikan berkas SPT Tahunan Wajib Pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi.
3. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
4. Wajib Pajak mendatangi Loker TPT dan menyerahkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
5. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
6. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
7. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera memproses pelaporan SPT Wajib Pajak.
8. Petugas TPT menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak.
9. Proses Selesai.

## Waktu Penyelesaian

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

## Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

